



# BUPATI BATANG HARI

---

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 53 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah, dan Penyesuaian Tarif Terhadap beberapa Jenis Reklame, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang.....

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8) ;
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 15),

*MEMUTUSKAN.....*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**PASAL 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan angka 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
4 Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari  
  
5 Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Ketentuan pada Pasal 9 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(2) rincian pembagian wilayah dan perhitungan dasar pengenaan Pajak Reklame tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- ( 1 ) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame
- ( 2 ) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- ( 3 ) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing – masing jenis reklame di hitung dengan menggunakan rumus : luas reklame X jumlah reklame X nilai strategis X jangka waktu pemasangan.
- ( 4 ) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. reklame papan / billboard / baleho / megatron / neon sign / neon box dan sejenisnya dengan menggunakan rumus.  
Luas Reklame X Jumlah Reklame X Nilai Strategis Lokasi (Rupiah) X 10 % X Jangka Waktu perbulan
  - b. reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul – umbul, banner, layar, toko dan sejenisnya dengan menggunakan rumus :  
Jumlah reklame X nilai strategis lokasi (Rupiah) X 10 % X jangka waktu perhari

*c.reklame.....*

- c. reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding gerobak dan sejenisnya dengan menggunakan rumus :  
Luas Reklame X Jumlah Reklame X Nilai Strategis Lokasi ( Rupiah ) X 10 % X Jangka waktu.
- d. reklame melekat dalam bentuk stiker poster dan sejenisnya dengan menggunakan rumus :  
Luas Reklame X Jumlah Reklame X Nilai Strategis Lokasi ( Rupiah ) X 5 % X Jangka waktu penyelenggaraan
- e. reklame selebaran dengan menggunakan rumus :  
Reklame X Jumlah Reklame X Nilai Strategis Lokasi ( Rupiah ) X 5 % X Jangka waktu.
- f. reklame berjalan termasuk pada kendaraan dengan menggunakan rumus :  
Luas Reklame X Jumlah Reklame X Nilai Strategis Lokasi ( Rupiah ) X 20 % X Jangka waktu
- g. reklame udara dengan menggunakan rumus :  
Jumlah Reklame X Jangka waktu X Nilai Strategis lokasi ( Rupiah ) X 20 % Jangka waktu.
- h. reklame peragaan / promosi dengan menggunakan rumus :  
Jumlah Reklame X Jangka waktu X Nilai Strategis lokasi ( Rupiah ) X 15 % X Jangka waktu .
- i. reklame film / slide dengan menggunakan rumus :  
Reklame X Nilai Strategis Lokasi ( Rupiah ) X 15 % X Jangka Waktu hari jumlah

( 5 ) Khusus untuk pemasangan reklame untuk promosi produk rokok dan minuman beralkohol ariff dikalikan 12 %, sedangkan lokasi pemasangan reklame di larang dekat dengan bangunan sekolah.

4. Ketentuan BAB VI Pasal 15, dihapus sehingga BAB.VI Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB V I**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15**

Tata cara pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan SKPDLB:  
:

- a. menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari Wajib Pajak.
- b. meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil penelitian.

*c. menyampaikan.....*

- c. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
  - d. membuat Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak, berupa Surat Pembertahuan penolakan atau diterimanya permohonan Wajib Pajak.
  - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan penolakan atau diterimanya permohonan kepada Wajib Pajak.
5. Ketentuan BAB.VIII Pasal 16, dihapus sehingga BAB VI Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN**

#### **PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Batang Hari dengan melampirkan SKPD dan tanda bukti pembayaran.
  - (2) Dinas Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran.
  - (3) Setelah menerima SKPDLB dari Dinas Pendapatan diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Bupati.
  - (4) Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.
6. Diantara BAB. VII dan BAB VIII, disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB. VII.A, dan BAB. VII B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII.A**

### **PEMERIKSAAN/AUDIT PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 16.A**

- (1) Pemeriksaan/audit pajak daerah dilakukan dengan tujuan :
  - a. menggali potensi PAD dibidang Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah.

*b.menciptakan.....*

- b. menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah baik mengenai pemungutan maupun penyetoran Pajak Daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah.
  - c. mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  - d. untuk mewujudkan tertib administrasi dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri, apabila data – data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Batang Hari dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 16.B**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU).

#### **Pasal 16.C**

Wewenang pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) adalah

- a. Meminta dokumen – dokumen yang diperlukan berkenaan dengan audit pajak yang dilaksanakan;
- b. Memanggil wajib pajak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan pemeriksaan/audit;

#### **Pasal 16.D**

Wajib Pajak yang diperiksa/diaudit wajib :

- c. Memberikan semua dokumen – dokumen atau laporan yang diminta/diperlukan oleh pemeriksa/tim audit pajak selama berlangsung pelaksanaan audit dilaksanakan.
- d. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit pajak yang dilaksanakan.

#### **Pasal 16.E**

Wajib Pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan Perpajakan.

*Pasal 16.F.....*

**Pasal 16.F**

- (1) Pemeriksa/auditor pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memberitahukan dimulainya pemeriksaan/audit pajak
- (2) Hasil pemeriksaan/audit pajak disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diketahui dan ditanda tangani.
- (3) Pemeriksa/auditor pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit pajak kepada Bupati selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

**BAB VII.B**

**INSTANSI PENGELOLA**

**Pasal 17**

Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pengelola Pelaksanaan Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 23 Agustus 2011

**BUPATI BATANG HARI**

**H. A. FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 28 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**Y A Z I R M A N**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011 NOMOR 53

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR : 53 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 28 Agustus 2011**

**TENTANG : PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME**

NO.	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK / WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
1.	Reklame Nama/Merk Usaha	Per M <sup>2</sup> / bulan	0,00 – 7,99 m 8,00 – keatas	Rp. 130.000,- Rp. 140.000,-	Rp. 90.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 70.000,- Rp. 50.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ukuran minimal 1 x 1 m
2.	Reklame Papan/ Billboard/ baliho, Megatron/ Neon Sing / Neon Box dan sejenisnya	Per M <sup>2</sup> / bulan	0,00 – 7,99 m 8,00 – 11,99 m 12,00 – 15,99 m 16,00 – keatas	Rp. 130.000,- Rp. 140.000,- Rp. 150.000,- Rp. 160.000,-	Rp. 90.000,- Rp.100.000,- Rp.110.000,- Rp.120.000,-	Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp.100.000,- Rp.110.000,-	Rp. 70.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp.100.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
3.	Reklame Branding (Pengecatan dinding atau gerobak dan sejenisnya)	Per M <sup>2</sup> / bulan	0,00 – 7,99 m 8,00 – keatas	Rp. 130.000,- Rp. 140.000,-	Rp. 90.000,- Rp.100.000,-	Rp. 80.000,- Rp.100.000,-	Rp. 70.000,- Rp. 90.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
4.	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, banner, Gantung layer toko dan sejenisnya)	Lembar / Hari	-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Rp.30.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari
5.	Reklame melekat (Stiker, poster dan sejenisnya)	Per Cm <sup>2</sup> / sekali penyelenggaraan	-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Setiap penyelenggaraan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 500 lembar & maksimal 1.000 lembar



NO.	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK / WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
6.	Reklame Selebaran	Per Cm <sup>2</sup> / sekali penyelenggaraan	-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Rp. 12,5,-	Setiap penyelenggaraan untuk jangka waktu maksimal 500 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 1.000 lembar & maksimal 1.000 lembar
7.	Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan	Per M <sup>2</sup> / bulan	-	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8.	Reklame Udara	Per M / hari	-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Setiap penyelenggaraan untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari

**9.Reklame Peragaan .....**

NO.	JENIS REKLAME	NILAI PENGENAAN OBJEK / WAKTU PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)				KETERANGAN
				WIL. KHUSUS	WIL. I	WIL. II	WIL. III	
9.	Reklame Film / Slide	Lembar / Hari	-	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Setiap Pemasangan Perhari
10.	Reklame Peragaan/ Promosi	Setiap peragaan / hari (Berdasarkan luas lokasi)	0,00 – 50 m <sup>2</sup> 51 – 100 m <sup>2</sup> 101 – 200 m <sup>2</sup> 200m <sup>2</sup> - keatas	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.250.000,- Rp.300.000,-	Rp.150.000,- Rp.200.000,- Rp.250.000,- Rp.300.000,-	Rp.150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-	Setiap penyelenggaraan peragaan/promosi untuk jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari

BUPATI BATANG HARI,

ttd

**H. A. FATTAH**